



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2013/PTA.MU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

SURY E. SAKO binti YOHANIS SAKO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Baru Toloko Rt.004/Rw.05 Kelurahan Sangaji Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai : Termohon/ Pembanding;

L A W A N

MUHAMMAD AMIN HANAFI bin MUHAMMAD DIN HANAFI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, alamat Jl. Baru Toloko, Rt.004/Rw.05, Kelurahan Sangaji Utara Kota Ternate, dalam hal ini memilih domisili hukum dialamat Kuasa Hukumnya, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAID TEAPON, SH dan RAHMAN, SH yang beralamat di Batu Anteru Jl. Jembatan Merah BTN, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2012 selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan,

Setelah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

Hal 1 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate, tanggal 11 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 H, Nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD AMIN HANAFI bin MUHAMMAD DIN HANAFI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SURY E. SAKO BINTI YOHANIS SAKO) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 seorang bernama SURY E. SAKO binti YOHANIS SAKO telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 290/Pdt.G/2012/PA.TTE tanggal 11 Pebruari 2013. Permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan resmi dan patut;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Pemohon/



Terbanding), tetapi pihak Permohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), pihak Termohon/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (inzage), tetapi pihak Pemohon/Terbanding tidak menggunakan haknya tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 290/Pdt.G/ 2012/PA.TTE tanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya keberatan- keberatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Soal perdamaian dan mediasi; 2. Nebis in idem; 3. Pertimbangan majlis hakim tidak menyentuh akar persengketaan rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding keberatan bercerai mengingat anak-anak masih kecil-kecil semua; 4. Penentuan besaran nafakah oleh hakim tingkat pertama tidak layak bagi Termohon/Pembanding bersama 3 (tiga) orang anak.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Hal 3 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE tanggal 3 Desember 2012, dalam sidang pertama Pemohon/Terbanding hadir dalam sidang didampingi oleh Kuasanya, dan Termohon/Pembanding hadir sendiri dan dalam sidang itu majelis hakim telah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil. Dan pada saat mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2012, ternyata mediator telah melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak diruang mediasi Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, dan mediator telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal terhadap kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya. Oleh karena itu Majelis hakim tingkat bading berpendapat bahwa perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang bahwa dalam hukum perdata, prinsip ne bis in idem mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Dalam perkara perceraian ini, obyeknya adalah pernikahan atau rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, subyeknya adalah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sedang materi pokok perkaranya adalah kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara nomor : 242/Pdt.G/2011/PA.TTE yang diputus/ditolak tanggal 22 Desember 2011, dan perkara nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.TTE yang diputus/dicabut tanggal 26 Januari 2012 serta perkara nomor : 290/Pdt.G/2012/PA.TTE yang diputus tanggal 11 Pebruari 2013 perbedaannya terletak pada materi pokok perkaranya. Dalam perkara nomor 242/Pdt.G/2012/PA.TTE materi pokok perkaranya adalah kondisi rumah tangga atau perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang terjadi sebelum tanggal 22 Desember 2012, sedangkan dalam perkara nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE materi pokok perkaranya adalah kondisi rumah tangga atau perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak yang terjadi sesudah tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan sebelum tanggal 11 Pebruari 2013. Walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran itu adalah sama akan tetapi karena terjadi dalam kurun waktu yang berbeda dan bentuk pertengakarannyapun juga berbeda maka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya antara kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding dalam surat jawabannya point ke 3 dalam sidang tanggal 7 Januari 2013 terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Perselisihan dan pertengkaran itu dipicu oleh ulah Pemohon/Terbanding yang telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titi Maheda Susilawati tanpa seijin dan persetujuan Termohon/Pembanding sebagai isterinya yang sah. Demikian pula berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding dalam jawabannya tersebut point ke 4, yang merupakan jawaban atas dalil Pemohon/Terbanding point ke 5, terbukti bahwa setelah permohonan cerai talak dicabut pada tanggal 26 Januari 2012, kehadiran Pemohon/Terbanding kerumahnya bukan untuk memperbaiki rumah tangga, tetapi kehadirannya justeru hanya membuat batin Termohon/Pembanding tidak tenang dimana Pemohon/Terbanding selalu berhubungan dengan Titi Maheda Susilawati, dan tidak lagi menghiraukan tanggung jawabnya selaku pemimpin dalam rumah tangga, dan lebih cenderung mengurus wanita idamannya, sehingga pelampiasan emosi sering terjadi tetapi bukan dengan ungkapan kata-kata keji seperti yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding. Kalimat ini adalah jawaban Termohon/Pembanding terhadap dalil Pemohon/Terbanding point ke 5, dengan demikian terbukti bahwa setelah permohonan cerai talak dicabut pada tanggal 26 Januari 2012, perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak masih sering terjadi.

Hal 5 dari 20 **hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalil Pemohon/Terbanding yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah membuat laporan kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara tentang kawin tanpa izin, sampai Pemohon/Terbanding dan wanita idamannya diproses hukum dan akhirnya dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan penjara, tidak pernah dibantah oleh Termohon/ Pembanding, dengan demikian dalil ini telah terbukti sebagai fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi. Namun setelah sepuluh bulan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon/Pembanding (dari akhir Januari 2012 sampai dengan awal Nopember 2012), vonis 8 (delapan) bulan penjara ini tidak membuat Pemohon/Terbanding jera, tetapi justru ia mengulangi kembali niatnya untuk menceraikan Termohon/Pembanding dengan mengajukan kembali permohonan cerai talak ke pengadilan.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon/Terbanding sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon/Terbanding mau rukun lagi dengan Termohon/ Pembanding tetapi tidak berhasil, setiap kali sidang dimulai majlis hakim juga selalu berusaha mendamaikannya tetapi juga tidak berhasil, proses mediasi juga sudah dilaksanakan tetapi hasilnya nihil, semuanya itu adalah fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak memang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikannya secara baik-baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding sudah tidak dapat menjaga dan menegakkan hukum-hukum Allah (hududullah) dalam rumah tangganya, sebab hubungannya dengan wanita idaman lain telah menyakiti hati Termohon/Pembanding sebagai isterinya yang sah, dan menyebabkan Pemohon/Terbanding tidak menghiraukan lagi terhadap tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sebagaimana yang telah diatur dalam Al Quran, Sunnah Nabi maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 30, 33, 34 dan 45. Akibat perbuatan Pemohon/ Terbanding tersebut, pelampiasan emosi



Termohon/Pembanding sering terjadi, sehingga Termohon/Pembanding tidak dapat berbakti lagi kepada suami dengan sepenuh hati seperti layaknya seorang isteri dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang bahwa sesuai dengan makna yang tersirat dalam firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah (2) ayat 229 dan 230, dapat atau tidaknya kelestarian rumah tangga dipertahankan itu tergantung kepada dapat atau tidaknya hukum-hukum Allah (hududullah) dipertahankan dalam rumah tangga tersebut dan bukan kepada siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebabnya.. Apabila hukum-hukum Allah (hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, maka haruslah diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah. Oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding harus dikabulkan. Dampak perceraian terhadap nasib anak-anak yang masih kecil pasti ada, tetapi secara khusus Allah telah memberikan solusinya sebagaimana terurai dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 2 dan 3.

Menimbang bahwa nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perhari sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah sudah layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami yang bekerja sebagai sopir oleh karena itu Pengadilan Tingkat banding menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun mengenai nafkah anak, pengadilan tidak dapat menetapkan secara ex officio, sebab berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat ditetapkan secara ex officio oleh pengadilan itu adalah biaya penghidupan atau suatu kewajiban bagi isteri. Namun demikian, karena nafkah anak itu adalah kewajiban ayahnya (kecuali bila benar-benar tidak mampu), maka berdasarkan pasal 49 huruf a point ke 7 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal itu dapat diajukan gugatan tersendiri ke pengadilan.

Menimbang bahwa mengenai muth'ah, majlis berpendapat dengan mengingat perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sampai dibacakannya putusan ini sudah berjalan lebih dari 18 tahun 6 bulan, telah dikaruniai buah hati 4

Hal 7 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak, telah banyak suka dan duka dialami bersama, dan faktor penyebab terjadinya perceraian ini adalah karena perbuatan Pemohon/Terbanding yang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sehingga Pemohon/Terbanding menginginkan terjadinya perceraian. Perbuatan Pemohon/Terbanding tersebut benar-benar telah menyakiti hati Termohon/Pembanding sebagai isteri yang sah, padahal sebenarnya Termohon/Pembanding masih menyayangnya dan tidak ingin bercerai, maka muth'ah yang pantas diberikan kepada Termohon/Pembanding adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut diatas harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE tanggal 11 Pebruari 2013,

Dan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
2. Memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding (MOHAMMAD AMIN HANAFI BIN MUHAMMAD DIN HANAFI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding (SURY E. SAKO binti YOHANIS SAKO) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate.

3. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar kepada Termohon / Pembanding :

- a. Nafakah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),
- b. Uang muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara ini ditingkat banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H, oleh kami Drs. H. SOLIHUN SH, sebagai Ketua Majelis, H. LUKMAN H. ABUBAKAR SH, dan Drs. H. ASA'AD FAQIH SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 9 April 2013 Nomor 6/Pdt.G/2013/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SALEH TIHURUA, S.Sy sebagai Panitera Pengganti.

HAKIM KETUA

Drs. H SOLIHUN, SH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Hal 9 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

PANITERA PENGGANTI

SALEH TIHURUA, S.Sy

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. | |

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2013/PTA.MU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara di Sofifi dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kota Ternate Utara selanjutnya disebut sebagai : Termohon/
Pembanding;

L A W A N

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkutan umum, alamat Kota Ternate Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum dialamat Kuasa Hukumnya, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada SAID TEAPON, SH dan RAHMAN, SH yang beralamat di Batu Anteru Jl. Jembatan Merah BTN, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Nopember 2012 selanjutnya disebut sebagai Pemohon/ Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan,

Setelah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 11 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ternate, tanggal 11 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 H, Nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

6. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
7. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
8. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
10. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ternate yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2013 seorang bernama SURY E. SAKO binti YOHANIS SAKO telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 290/Pdt.G/2012/PA.TTE tanggal 11 Pebruari 2013. Permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan resmi dan patut;

Membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya (Pemohon/Terbanding), tetapi pihak Permohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Memperhatikan, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (Inzage), pihak Termohon/Pembanding telah memeriksa



berkas perkara banding (inzage), tetapi pihak Pemohon/Terbanding tidak menggunakan haknya tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya Termohon/Pembanding telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor : 290/Pdt.G/ 2012/PA.TTE tanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya keberatan- keberatan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Soal perdamaian dan mediasi; 2. Nebis in idem; 3. Pertimbangan Majelis Hakim tidak menyentuh akar persengketaan rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding keberatan bercerai mengingat anak-anak masih kecil-kecil semua; 4. Penentuan besaran nafakah oleh Hakim tingkat pertama tidak layak bagi Termohon/Pembanding bersama 3 (tiga) orang anak.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tidak sependapat, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara sidang nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE tanggal 3 Desember 2012, dalam sidang pertama Pemohon/Terbanding hadir dalam sidang didampingi oleh Kuasanya, dan Termohon/Pembanding hadir sendiri dan dalam sidang itu majelis hakim telah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil.

Hal 13 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada saat mediasi, berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2012, ternyata mediator telah melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak diruang mediasi Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012, dan mediator telah melakukan upaya perdamaian secara maksimal terhadap kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya. Oleh karena itu Majelis hakim tingkat bading berpendapat bahwa perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang bahwa dalam hukum perdata, prinsip *ne bis in idem* mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Dalam perkara perceraian ini, obyeknya adalah pernikahan atau rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, subyeknya adalah Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, sedang materi pokok perkaranya adalah kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang diliputi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara nomor : 242/Pdt.G/2011/PA.TTE yang diputus/ditolak tanggal 22 Desember 2011, dan perkara nomor : 47/Pdt.G/2012/PA.TTE yang diputus/dicabut tanggal 26 Januari 2012 serta perkara nomor : 290/Pdt.G/2012/PA.TTE yang diputus tanggal 11 Pebruari 2013 perbedaannya terletak pada materi pokok perkaranya. Dalam perkara nomor 242/Pdt.G/2012/PA.TTE materi pokok perkaranya adalah kondisi rumah tangga atau perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak yang terjadi sebelum tanggal 22 Desember 2012, sedangkan dalam perkara nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE materi pokok perkaranya adalah kondisi rumah tangga atau perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak yang terjadi sesudah tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan sebelum tanggal 11 Pebruari 2013. Walaupun penyebab perselisihan dan pertengakaran itu adalah sama akan tetapi karena terjadi dalam kurun waktu yang berbeda dan bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannyapun juga berbeda maka tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Terbanding sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya antara kedua belah pihak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding dalam surat jawabannya point ke 3 dalam sidang tanggal 7 Januari 2013 terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding. Perselisihan dan pertengkaran itu dipicu oleh ulah Pemohon/Terbanding yang telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titi Maheda Susilawati tanpa seijin dan persetujuan Termohon/Pembanding sebagai isterinya yang sah. Demikian pula berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding dalam jawabannya tersebut point ke 4, yang merupakan jawaban atas dalil Pemohon/Terbanding point ke 5, terbukti bahwa setelah permohonan cerai talak dicabut pada tanggal 26 Januari 2012, kehadiran Pemohon/Terbanding kerumahnya bukan untuk memperbaiki rumah tangga, tetapi kehadirannya justru hanya membuat batin Termohon/Pembanding tidak tenang dimana Pemohon/Terbanding selalu berhubungan dengan Titi Maheda Susilawati, dan tidak lagi menghiraukan tanggung jawabnya selaku pemimpin dalam rumah tangga, dan lebih cenderung mengurus wanita idamannya, sehingga pelampiasan emosi sering terjadi tetapi bukan dengan ungkapan kata-kata keji seperti yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding. Kalimat ini adalah jawaban Termohon/Pembanding terhadap dalil Pemohon/Terbanding point ke 5, dengan demikian terbukti bahwa setelah permohonan cerai talak dicabut pada tanggal 26 Januari 2012, perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak masih sering terjadi.

Menimbang bahwa dalil Pemohon/Terbanding yang menyatakan bahwa Termohon/Pembanding telah membuat laporan kepada Kepolisian Daerah Maluku Utara tentang kawin tanpa ijin, sampai Pemohon/Terbanding dan wanita idamannya

Hal 15 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses hukum dan akhirnya dijatuhi pidana 8 (delapan) bulan penjara, tidak pernah dibantah oleh Termohon/ Pembanding, dengan demikian dalil ini telah terbukti sebagai fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi. Namun setelah sepuluh bulan mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon/Pembanding (dari akhir Januari 2012 sampai dengan awal Nopember 2012), vonis 8 (delapan) bulan penjara ini tidak membuat Pemohon/Terbanding jera, tetapi justru ia mengulangi kembali niatnya untuk menceraikan Termohon/Pembanding dengan mengajukan kembali permohonan cerai talak ke pengadilan.

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon/Terbanding sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon/Terbanding mau rukun lagi dengan Termohon/ Pembanding tetapi tidak berhasil, setiap kali sidang dimulai majlis hakim juga selalu berusaha mendamaikannya tetapi juga tidak berhasil, proses mediasi juga sudah dilaksanakan tetapi hasilnya nihil, semuanya itu adalah fakta bahwa perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak memang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang demikian itu justru hanyalah akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, oleh karena itu solusi yang terbaik adalah menceraikannya secara baik-baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Terbanding sudah tidak dapat menjaga dan menegakkan hukum-hukum Allah (hududullah) dalam rumah tangganya, sebab hubungannya dengan wanita idaman lain telah menyakiti hati Termohon/Pembanding sebagai isterinya yang sah, dan menyebabkan Pemohon/Terbanding tidak menghiraukan lagi terhadap tanggung jawab dan kewajibannya sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, sebagaimana yang telah diatur dalam Al Quran, Sunnah Nabi maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 30, 33, 34 dan 45. Akibat perbuatan Pemohon/ Terbanding tersebut, pelampiasan emosi Termohon/Pembanding sering terjadi, sehingga Termohon/Pembanding tidak dapat berbakti lagi kepada suami dengan sepenuh hati seperti layaknya seorang isteri dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan makna yang tersirat dalam firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah (2) ayat 229 dan 230, dapat atau tidaknya kelestarian rumah tangga dipertahankan itu tergantung kepada dapat atau tidaknya hukum-hukum Allah (hududullah) dipertahankan dalam rumah tangga tersebut dan bukan kepada siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebabnya.. Apabila hukum-hukum Allah (hududullah) sudah tidak dapat ditegakkan lagi dalam suatu rumah tangga, maka haruslah diakhiri dengan perceraian tanpa melihat siapa yang bersalah. Oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding harus dikabulkan. Dampak perceraian terhadap nasib anak-anak yang masih kecil pasti ada, tetapi secara khusus Allah telah memberikan solusinya sebagaimana terurai dalam Surat Ath-Thalaq (65) ayat 2 dan 3.

Menimbang bahwa nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) perhari sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama adalah sudah layak dan patut sesuai dengan kemampuan suami yang bekerja sebagai sopir oleh karena itu Pengadilan Tingkat banding menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Adapun mengenai nafkah anak, pengadilan tidak dapat menetapkan secara ex officio, sebab berdasarkan pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat ditetapkan secara ex officio oleh pengadilan itu adalah biaya penghidupan atau suatu kewajiban bagi isteri. Namun demikian, karena nafkah anak itu adalah kewajiban ayahnya (kecuali bila benar-benar tidak mampu), maka berdasarkan pasal 49 huruf a point ke 7 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal itu dapat diajukan gugatan tersendiri ke pengadilan.

Menimbang bahwa mengenai muth'ah, majlis berpendapat dengan mengingat perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sampai dibacakannya putusan ini sudah berjalan lebih dari 18 tahun 6 bulan, telah dikaruniai buah hati 4 (empat) orang anak, telah banyak suka dan duka dialami bersama, dan faktor penyebab terjadinya perceraian ini adalah karena perbuatan Pemohon/Terbanding yang menjalin hubungan dengan wanita idaman lain sehingga Pemohon/Terbanding menginginkan

Hal 17 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian. Perbuatan Pemohon/Terbanding tersebut benar-benar telah menyakiti hati Termohon/Pembanding sebagai isteri yang sah, padahal sebenarnya Termohon/Pembanding masih menyayangnya dan tidak ingin bercerai, maka muth'ah yang pantas diberikan kepada Termohon/Pembanding adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Ternate tersebut diatas harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang disebutkan dibawah ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 290/Pdt.G/2012/PA.TTE tanggal 11 Pebruari 2013,

Dan Mengadili sendiri :

5. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
6. Memberi ijin kepada Pemohon/Terbanding (MOHAMMAD AMIN HANAFI BIN MUHAMMAD DIN HANAFI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (SURY E. SAKO binti YOHANIS SAKO) didepan sidang Pengadilan Agama Ternate.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Pemohon / Terbanding untuk membayar kepada Termohon /
Pembanding :

c. Nafakah iddah sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),

d. Uang muth'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

8. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 351.000,- (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara ini ditingkat banding kepada Termohon/Pembanding
sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013 M
bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 H, oleh kami Drs. H. SOLIHUN SH,
sebagai Ketua Majelis, H. LUKMAN H. ABUBAKAR SH, dan Drs. H. ASA'AD
FAQIH SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara tanggal 9 April 2013 Nomor 6/
Pdt.G/2013/PTA.MU telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh SALEH TIHURUA, S.Sy sebagai Panitera
Pengganti.

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. H SOLIHUN, SH.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Hal 19 dari 20 hal Putusan no 6/Pdt.G/2013/PTA.MU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. LUKMAN H. ABUBAKAR, SH

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SALEH TIHURUA, S.Sy

Perincian biaya perkara :

4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Sofifi, 3 Juli 2013

Panitera,

Drs. H. Nurdin D